

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2004.
- Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkaam*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Anak Agung Putu Agung, *Metode Penelitian Bisnis*, Malang: UB Press, 2012.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Duski Ibrahim, *Ushul Al-Fiqh (Dasa-Dasar Hukum Islam)*, Palembang : CV AMANAH, 2019.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Paragonatama Jaya, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2, 1990.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Hendra Nirwansyah, *Perkatek Gadai Sawah Tanpa batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan hukum Islam)*, Makasar: UIN Alauddin, 2017.
- H. Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta selatan: GP Press Group, 2013.
- Qur'an Terjemah, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).
- Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Sakinah, *Buku Ajar Fiqh Mu'amalah*, Pamekasan: STAIN Prees, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Sukoharjo: Insan Kamil, 2018.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Azizah Difa Purnama, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Tanpa Batas Waktu di Masyarakat Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*, Skripsi, Universitas Islam Negri Mataram, 2017.
- Nuryanti Meliana Latif, *Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, B111 08 768, Universitas Hassanudin, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/45>

Perpu No. 56 Tahun 1960, “Penetapan Luas Tanah Pertanian”,

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan->

[Perundangan/Perpu/peraturanpemerintah-penggantiundang-undang-](#)

[nomor-56-tahun-1960-490](#) diakses 11 November 2021.

Sihabuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Dengan Kurs Harga*

Emas (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan, IAIN

Madura, 2018.

Pukadi, Masyarakat Desa Bidorong, *wawancara Langsung*, (11 Agustus 2022).

Moh Lutfiadi, Sekretaris Desa Bidorong, *wawancara Langsung*, (2 Agustus 2022).

Mojo, Masyarakat Desa Bidorong, *wawancara Langsung*, (7 Agustus 2022).

Wardi, Masyarakat Desa Bidorong, *wawancara Langsung*, (7 Agustus 2022).

K Moh Badri, Tokoh Agama Desa Bidorong, *wawancara Langsung*, (12 Desember 2022).

Mohammad Hasan Basri, Tokoh Agama Desa Bidorong, *wawancara Langsung*, (15 Desember 2022).

Ahmad, Masyarakat Desa Bidorong, *wawancara Langsung*, (14 Desember 2022).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin

NIM : 20160702040136

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang Saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan yang dituduhkan kepada saya.

Pamekasan, 11 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan

Syamsuddin

NIM. 20160702040136

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi

A. Pedoman wawancara

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Bidorong menggadaikan tanahnya.?
2. Bagaimana praktek akad gadai tanah di Desa Bidorong.?
3. Berapa lama biasanya masyarakat Desa Bidorong menggadaikan tanahnya.?
4. Apakah ada syarat tertentu dalam pelaksanaan akad gadai tanah di Desa Bidorong.?
5. Apa saja problematika yang ditimbulkan saat tidak menetapkan batasan waktu dalam pelaksanaan akadnya.?
6. Bagaimana dengan penguasaan lahan yang terjadi dalam akad gadai tanah yang terjadi di Desa Bidorong.?
7. Membahas tentang batasan waktu, apakah dalam Al-Qur'an atau hadist terdapat penjelasan yang jelas.?
8. Apa solusi yang dilakukan masyarakat Desa Bidorong agar saat pelaksanaan akad gadai kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.?

B. Pedoman observasi

Dalam observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati praktek akad gadai tanah yang terjadi di Desa Bidorong, yang meliputi:

1. Identitas observasi
 - Informan : penggadai, penerima gadai, dan tokoh agama
 - Lokasi penelitian : Desa Bidorong Kec. Pakong Kab, Pamekasan
2. Aspek-aspek yang diamati
 - Praktek akad gadai tanah
 - Problem yang ditimbulkan
 - Pandangan hukum ekonomi syariah
 - Mencatat segala temuan yang ada pada saat observasi

C. Pedoman dokumentasi

Adapun dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Wawancara penggadai



2. Wawancara penerima gadai



3. Wawancara tokoh agama




Lampiran 2 : Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA INFORMAN	PERAN
1	Ustad Mohammad Hasan Basri	Tokoh
2	Lora Nailur Rahman	Tokoh
3	Moh Syafi'e	Kepala Dusun
4	Pukadi	Praktisi Gadai
5	Mojo	Penerima Gadai
6	Wardi	Penggadai
7		

Lampiran 3 : Surat Tugas Penyusunan Skripsi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat: Jln. Raya Panglegur Km. 4 Telp (0324) 322551 Pamekasan 69371
 Website: www.iainmadura.ac.id E-mail: info@iainmadura.ac.id

SURAT TUGAS PENYUSUNAN SKRIPSI
 Nomor: B. 239/In.38/FS.2/PP.00.09/03/2021

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura memberikan tugas dan wewenang sebagai Dosen Pembimbing Skripsi kepada :

Nama : Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum
 NIP : 196508151998032001

Dalam rangka penyusunan skripsi yang dilakukan oleh :


Nama Mahasiswa : SYAMSUDDIN
 NIM/Semester : 20160702040136
 Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Problematika Batas Waktu pada Akad Gadai Tanah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong)

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Membimbing penyusunan proposal penelitian skripsi;
- b. Membimbing pelaksanaan ujian proposal penelitian skripsi;
- c. Membimbing kegiatan penelitian skripsi;
- d. Membimbing penyusunan laporan penelitian skripsi.

Surat tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut selesai.

Pamekasan, 31 Maret 2021
 Dekan Fakultas Syariah


Dr. Maimun, S.Ag. M.HI
 NIP. 197704072003121003

Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551
 Website: www.fasya.iainmadura.ac.id email: fasya@iainmadura.ac.id

Nomor : B.935/In.38/FS.2/PP.00.09/08/2022 Pamekasan, 01 Agustus 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth:

Di

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Dalam rangka penulisan Skripsi pada program Sarjana Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri Madura Kami mohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa berikut :

Nama	: Syamsuddin
NIM	: 20160702040136
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
	Judul Skripsi :Problematika Batas Waktu pada Akad Gadaai Tanah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong)
Pembimbing	: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.

Memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan Penelitian/Pemagangan*) di institusi Bapak/Ibu.
 Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan dapat dikabulkan. Atas perkenan dan bantuan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.
 NIP. 196508151998032001

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN** 
KECAMATAN PAKONG
KANTOR KEPALA DESA BICORONG
Jl. Raya Bidorong Kecamatan Pakong Kab. Pamekasan 69352, HP. 085967210047

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145/162/432.509.01/2023

Sehubungan dengan adanya surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA (IAIN MADURA) Fakultas Syariah Tanggal 01 Agustus 2022, Nomor: B.93/In.38/FS.2/PP.00.09/08/2022 Tentang Permohonan Ijin Melakukan kegiatan Penelitian maka, Kepala Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama : SYAMSUDDIN
NIM : 20160702040136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : “ Problematika Batas Waktu pada Akad Gadai Tanah dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bidorongn Kec. Pakong)”
Pembimbing : Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum


Adapun Masiswa tersebut mengadakan kegiatan penelitian di Desa kami untuk mendapatkan data-data sebagai bahan penyusunan Skripsinya.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 20 Oktober 2022
Mengetahui
Kepala Desa Bidorong


ABDUL LATIF

Lampiran 6 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jln. Raya Panglegur Km. 4 Telp (0324) 322551 Pamekasan 69371
E-mail: fasya@iainmadura.ac.id Website: www.fasya.iainmadura.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI
Nomor : B.777/In.38/FS.2/PP.00.09/05/2023


Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah IAIN Madura menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Syamsuddin
NIM : 20160702040136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi:





*Problematika Batas Waktu pada Akad Gadai Tanah dalam perspektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong)*





Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 25 % pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Pameksan, 19 Mei 2023
a.n. Kaprodi HES
Sekprodi HES


Ah. Kusairi, M.H.I.
NIP. 198106122016081715

Lampiran 7 : Kertu Bimbingan

A. Blangko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Proposal			
No.	Hari / Tgl.	Materi Bimbingan	Paraf
1	30/9/2021	judul & reopon	
2	21/10/2021	kegiatan pustaka	
3	03/11/2021	teknik penulisan	
4	18/11/2021	Acc utg dan proposal	

B. Blangko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Skripsi			
No.	Hari / Tgl.	Materi Bimbingan	Paraf
1	04/04/2023	Bimbingan Papan beta	
2	08/05/2023	Bimbingan Teorin Penelitian	
3	15/05/2023	Bimbingan Pendanaan	
4	17/05/2023	Acc	

RIWAYAT HIDUP



Syamsuddin lahir di Dusun Bates Barat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura pada tanggal 11 Juni 1996 anak tunggal dari pasangan Bapak Moh. Shalehoddin dan Ibu Misyati, pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi ditempuh di sejumlah tempat yang berbeda. Sekolah Dasar lulus Tahun 2009 di MI Tuhfatut Tullab, MTS tahun 2012 di MTsN 3 Sumber Bungur Pakong, MA tahun 2015 di MA Sumber Bungur Pakong dan Pendidikan tingginya ditempuh di IAIN Madura sejak tahun 2016, pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Madura.